PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten P. Tendean No. 03 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 352388. 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos. 30126
E-Mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 4 Agustus 2025

Nomor : 800/10737/BKD.I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan nama-nama Tenaga Non ASN yang mengikuti seleksi PPPK Tahun 2024

Kepada yth.
1. Inspektur Daerah Prov. Sumsel
2. Sekretaris DPRD Prov. Sumsel
3. Para Kepala Dinas/Badan/Biro
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel
5. Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel
6. Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah Prov. Sumsel
7. Kepala Badan Penghubung di Jakarta

di
Tempat

Menindaklanjuti surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800/10555/BKD.I/2025 tanggal 24 Juli 2025, perihal usul rekomendasi PPPK Paruh Waktu Provinsi Sumatera Selatan yang telah disampaikan kepada Menteri PANRB dan dalam rangka mempercepat proses penyampaian usulan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui aplikasi Perencanaan kebutuhan SIASN BKN, diminta kepada Saudara agar melakukan *mapping*/ pemetaan terhadap nama-nama Pegawai Non ASN dengan kriteria:

1. Pegawai Non ASN terdata *database* BKN dan telah mengikuti seleksi CASN (CPNS maupun PPPK) tahun 2024 namun tidak lulus mengisi formasi dengan status:
 a. R2 (Peserta Eks THK-II yang tidak lulus mengisi formasi);
 b. R3 (Peserta Non ASN terdata database yang tidak lulus mengisi formasi pada seleksi PPPK Tahap I);
 c. R3b (Peserta Non ASN terdata database BKN ikut seleksi Tahap II tidak lulus mengisi formasi)
 d. R3T (Peserta Non ASN terdata database BKN ikut seleksi Tahap II dengan jabatan Tampungan)
2. Pegawai Non ASN yang tidak terdata *database* BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK Tahap II namun tidak lulus mengisi formasi tahun 2024 dengan status R4 (Peserta yang tidak terdata database BKN yang tidak lulus mengisi formasi)
3. Kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Non ASN sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, disesuaikan dengan pendidikan yang dimiliki saat ini disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Mengingat pentingnya data dimaksud, agar Calon PPPK Paruh dimaksud segera dapat disampaikan paling lambat tanggal 11 Agustus 2025 ke Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel dengan format lampiran yang dapat diunduh pada https://bit.ly/formdatausulparuhwaktu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Edward Candra

Tembusan yth.
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel di Palembang;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).